



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN
JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN
DI KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pascatambang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dan jaminan reklamasi yang ditempatkan pada rekening masing-masing perusahaan pertambangan mencukupi untuk membiayai kegiatan pascatambang;
 - b. Bahwa melihat pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pencairan Jaminan Reklamasi untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batuan di Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batuan di Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor,59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47560);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
8. Peraturan Pemerintrah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN DI KABUPATEN BINTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan;
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang dapat membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau terpadu;
8. Batuan adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan;
9. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
10. Jaminan Reklamasi adalah dana yang di sediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk menjamin terlaksanannya kegiatan reklamasi pada lahan bekas tambang;
11. Jaminan Pascatambang adalah dana yang di sediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang, mendorong kepedulian pengelolaan lingkungan hidup serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Jaminan Reklamasi

Pasal 3

- (1) Penetapan Jaminan Reklamasi dilakukan dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan pertambangan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyimpanan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan atau disetor di rekening masing-masing perusahaan pertambangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan dalam bentuk :
 - a. Rekening bersama;
 - b. Deposito berjangka;
 - c. Bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah Indonesia;
 - d. Cadangan akuntansi (Accounting Reserve);Disetor sebelum penjualan (lokal dan/atau ekspor).

(3) Besarnya

- (3) Besarnya Jaminan Reklamasi mengacu pada rencana reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan, sesuai dengan yang diperlukan perusahaan pertahun atau sesuai umur tambang.
- (4) Cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada tabel 2 lampiran I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Pasal 4

- (1) Kelebihan biaya untuk melaksanakan reklamasi dari jaminan reklamasi yang telah disetorkan sepenuhnya menjadi hak milik perusahaan pertambangan;
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan reklamasi yang telah disetorkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan.

Pasal 5

Bupati dapat memberikan peringatan secara tertulis kepada perusahaan pertambangan yang tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan reklamasi sesuai dengan dokumen rencana reklamasi.

Pasal 6

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pemegang izin usaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi sebagaimana mestinya, Bupati dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dengan menggunakan sebagian atau seluruh jaminan reklamasi yang disetorkan;
- b. Menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Bagian Kedua

Pencairan Jaminan Reklamasi

Pasal 7

- (1) Perusahaan pertambangan dapat mengajukan pencairan jaminan reklamasi kepada Bupati sesuai dengan tahapan reklamasi yang telah dilaksanakan disertai laporan pelaksanaan reklamasi;
- (2) Sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan reklamasi untuk persetujuan pencairan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas bekerjasama dengan instansi terkait akan melakukan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan yang akan dituangkan dalam berita acara yang memuat hasil penilaian pelaksanaan fisik dan realisasi di lapangan yang ditandatangani oleh tim yang ditugaskan bersama pihak perusahaan pertambangan;
- (3) Bupati menerbitkan surat persetujuan pencairan jaminan reklamasi berdasarkan hasil evaluasi laporan dan penilaian pelaksanaan reklamasi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pasal 8

Tahap - tahap pencairan jaminan reklamasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk penataan
 1. Pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya dilakukan pengisian kembali, atau;
 2. Bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan pengisian kembali, penataan kegunaan lahan dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang disepakati.
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk penanaman
 1. melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain.
 2. pekerjaan sipil dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan lainnya sebagaimana disepakati dalam rencana pengelolaan lingkungan.
- c. 20 % (dua puluh persen) setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Tahap-tahap pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan prosentase keberhasilan reklamasi;
- (2) Tata cara perhitungan pencairan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pembayaran jaminan reklamasi merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilunasi sebelum melakukan kegiatan penjualan.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Pengelolaan Jaminan Pascatambang

Pasal 11

Penempatan jaminan pascatambang dilakukan bersamaan dengan penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4.

Pasal 12

- (1) Perusahaan pertambangan wajib menyampaikan rencana pascatambang kepada Bupati c.q. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan;
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh tim yang dibentuk untuk diberikan persetujuan;

Pasal 13

Besarnya jaminan pascatambang ditetapkan berdasarkan biaya pascatambang sesuai rencana pascatambang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 12.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pencairan Jaminan Pascatambang
Pasal 14

Perusahaan pertambangan dapat mengajukan pencairan jaminan pascatambang kepada Bupati secara bertahap atau sekaligus disertai dengan laporan pelaksanaan pascatambang.

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 apabila pekerjaan pascatambang telah selesai dilaksanakan;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim yang dibentuk dengan menyampaikan hasil peninjauan kepada Bupati dalam bentuk berita acara yang memuat penilaian keberhasilan pascatambang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pencairan Jaminan Reklamasi untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Ketentuan Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaan dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI BINTAN,
ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BINTAN

ttd

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I

NIP.19661026 199703 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TANGGAL : 10 April 2014

TATA CARA PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI

Diketahui :

Rencana Reklamasi Tahun X = A (Ha)

Realisasi Reklamasi Tahun X = B (Ha)

Pencapaian Rencana Reklamasi Tahun X = $\frac{A}{B} \times 100 \% = C (\%)$

Maka :

Prosentase Keberhasilan Reklamasi Tahun X =

(% Pencapaian Rencana Reklamasi) x (% Pencapaian Keberhasilan Reklamasi)

Jadi :

Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan yang dapat dicairkan yaitu :

Prosentase Keberhasilan Reklamasi Tahun (X) x DJPL/Ha
(Rp.75.000.000,-/Ha) x Luasan areal tambang yang telah direklamasi (Ha)
= Rp. (Y)

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD